SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 28 /KPTS/IV.01/2025

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan wujud Pertanggungjawaban Bupati terhadap Pelaksanaan APBD setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/28/KPTS/IV.01/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pembina	:	Bupati Lampung Barat
Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sekretaris	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab; 3. Asisten Administrasi Umum Setdakab; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah; 5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah; 6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab; 8. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 9. Kepala Bagian Organisasi Setdakab; 10. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD; 11. Kepala Bidang Anggaran BKAD; 12. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BKAD; 13. Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD; 14. Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda; 15. Kepala Sub Bidang Akuntansi BKAD; 16. Kepala Sub Bidang Pelaporan BKAD; 17. Kepala Sub Bidang Pengendalian BMD BKAD; 18. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah BKAD; 19. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD; 20. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran BKAD; 21. Analis Perencana BKAD;

II. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Uraian		Nama	Ket.
1. Ketua	:	Darwin Sugandi, S.E.	Unsur BKAD
2. Sekretaris	:	Bertha Sandria, S.E.	Unsur BKAD
3. Anggota	:	1. Marni Yanti, S.H.	Unsur Bagian Hukum Setdakab.
		2. Rifky Yufriza, A.Md.	Unsur BKAD
		3. Hadi Siswoyo.	Unsur BKAD
		4. Nur Fitriani, A.Md	Unsur BKAD

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008